

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan

Jl. Ujang Dewa Sedadap Nunukan 77482 05562027720

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/nunukan>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Elektronik (E-SKPP)

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan

No. SK :

Persyaratan

1. SK Pensiun, SK Pemberhentian, Suket Kematian
2. SK Pindah/Mutasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. FO menerima dan melakukan verifikasi e-SKPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan melalui aplikasi gaji web, kemudian meneruskan kepada kasi PDMS
2. Kasi PDMS melakukan verifikasi atas e-SKPP yang disampaikan dan melakukan persetujuan apabila sudah sesuai dan menolak jika diketahui masih terdapat kesalahan
3. FO melakukan penonaktifkan data supplier atas pegawai/personel yang pindah/pensiun pada aplikasi SPAN dan meneruskan kepada kepala seksi untuk disetujui
4. Kasi PDMS melakukan persetujuan atas data supplier yang akan di non-aktifkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penyelesaian pengesahan e-SKPP dilakukan dalam 1 Hari Kerja setelah e-SKPP disampaikan oleh satuan kerja melalui aplikasi Gaji Web

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan e-SKPP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan

Jl. Ujang Dewa Sedadap Nunukan 77482 05562027720

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/nunukan>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan

Penanganan pengaduan dilakukan melalui inovasi yang dikembangkan oleh KPPN Nunukan yaitu SiPandaNuk (Sistem Informasi Pengaduan KPPN Nunukan) yang dilakukan secara online menggunakan google form yang ditautkan pada website dan media sosial KPPN Nunukan lainnya, sehingga dapat diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun.